

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 19 TAHUN 2020  
 TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
 YANG BERLAKU PADA BADAN  
 NARKOTIKA NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
 YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I.	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA		
	A. Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya Kecuali Tembakau dan Alkohol		
	1. Uji Sampel berupa Kristal	per sampel	435.000,00
	2. Uji Sampel berupa Padatan	per sampel	435.000,00
	3. Uji Sampel berupa Serbuk	per sampel	435.000,00
	4. Uji Sampel berupa Tablet	per sampel	435.000,00
	5. Uji Sampel berupa Kapsul	per sampel	435.000,00
	6. Uji Sampel berupa Kaplet	per sampel	435.000,00
	7. Uji Sampel berupa <i>Blotter</i>	per sampel	405.000,00
	8. Uji Sampel berupa Cairan berbasis Organik	per sampel	430.000,00
	9. Uji Sampel berupa Makanan	per sampel	405.000,00
	10. Uji Sampel berupa Cairan berbasis air	per sampel	330.000,00
	11. Uji Sampel berupa Residu	per sampel	680.000,00
	12. Uji Sampel berupa Minuman	per sampel	530.000,00
	13. Uji Sampel berupa Tanaman	per sampel	605.000,00
	14. Uji Sampel berupa Jamur	per sampel	715.000,00
	15. Uji Spesimen Urine	per sampel	490.000,00
	16. Uji Spesimen Darah/Serum	per sampel	445.000,00
	17. Uji Rambut	per sampel	540.000,00
	B. Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkotika di Pusat Laboratorium Narkotika untuk:		
	1. Mahasiswa dalam rangka peningkatan kompetensi profesi selama 1 (satu) bulan	per orang	1.935.000,00
	2. Tenaga Laboratorium Narkotika untuk Instansi Pemerintah selama 3 (tiga) hari	per orang	820.000,00
	C. Penggunaan Instrumen untuk Keperluan Analisis		
	1. <i>Fourier Transform-Infra Red (FT-IR) Spectrophotometer Handheld</i>	per sampel	115.000,00
	2. <i>Raman Spectrophotometer Handheld</i>	per sampel	100.000,00
	3. <i>Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS)</i>	per sampel	275.000,00
	4. <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per sampel	280.000,00
	5. <i>Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS)</i>	per sampel	315.000,00
	6. <i>Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC)</i>	per sampel	290.000,00
	7. <i>High Resolution Mass Spectrometry (HRMS)</i>	per sampel	1.305.000,00
II.	BALAI BESAR, BALAI, DAN LOKA REHABILITASI		
	A. Skrining Narkotika Calon Peserta Program Peningkatan Keterampilan Layanan Rehabilitasi Narkotika dan Penelitian	per orang	185.000,00
	B. Program Peningkatan Keterampilan Layanan Rehabilitasi Narkotika selama 5 (lima) hari		
	1. Mahasiswa D3	per orang	120.000,00
	2. Mahasiswa S1	per orang	155.000,00
	3. Mahasiswa S2/S3	per orang	195.000,00
	4. Umum dari Dalam Negeri	per orang	325.000,00
	5. Umum dari Luar Negeri	per orang	850.000,00
	C. Penelitian		
	1. Mahasiswa D3	per orang	390.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
-----	-------------------------------------	--------	----------------

	2. Mahasiswa S1	per orang	530.000,00
	3. Mahasiswa S2/S3	per orang	690.000,00
	4. Umum dari Dalam Negeri	per orang	3.075.000,00
III.	KLINIK		
	A. Klinik pada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota		
	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi (6 (enam) parameter)	per pemeriksaan	290.000,00
	B. Klinik BNN Provinsi		
	1. Layanan Evaluasi Psikologis Adiksi Narkoba Kategori A bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi	per pemeriksaan	250.000,00
	2. Layanan Evaluasi Psikologis Adiksi Narkoba Kategori B bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi	per pemeriksaan	350.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

ttd.

Lydia Silvanna Djaman